

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1.Latar Belakang Masalah

Zakat adalah salah satu ibadah pokok yang termasuk pada salah satu rukun Islam. Secara bahasa, kata zakat berasal dari bahasa Arab *zakka* yang mengandung beberapa arti seperti membersihkan, bertumbuh, dan berkah, dan banyak di temukan dalam Al-Quran dengan arti “membersihkan”. Penggunaan kata *zakka* dengan arti “membersihkan” itu menunjukkan untuk ibadah pokok yang rukun Islam tersebut. Karena memang zakat itu diantara hikmah nya adalah untuk membersihkan jiwa dan harta orang yang berzakat. Dalam terminologi hukum (*syara'*) zakat diartikan: “pemberian tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu menurut syarat-syarat yang di tentukan”. Zakat terbagi menjadi dua macam, *pertama* zakat harta atau disebut juga *maal* dan *kedua* zakat diri yang dikeluarkan setiap akhir Ramdhan yang lebih dikenal dengan zakat fitrah. Pengertian zakat dalam terminologi *syara* adalah hak yang wajib (dikeluarkan dari) harta. Mazhab Maliki mendefinisikan zakat dengan “mengeluarkan bagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai *nishab* (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahhik*)-nya, dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai *hawl* (setahun), bukan barang tambang dan juga pertanian”.

Dalam perspektif sosiologi, zakat merupakan suatu refleksi dari rasa kemanusiaan, keadilan, keimanan, serta ketaqwaan yang mendalam yang muncul dalam sikap orang yang mempunyai kelebihan harta. Zakat sangat erat kaitannya dengan masalah moral, karena dengan melaksanakan zakat dapat mengikis sifat ketamakan dan keserakahan orang yang memiliki

kelebihan harta benda. Pada<sup>1</sup> wilayah sosial, zakat bertindak sebagai alat yang diatur oleh ajaran Islam, sebagai salah satu solusi pemerataan kesejahteraan, mengatasi kemiskinan dan sebagai bentuk penyadaran terhadap orang yang memiliki kelebihan harta, terhadap tanggung jawab sosial yang ada disekitarnya, dan dengan demikian, zakat dalam wilayah ekonomi, memiliki fungsi sebagai pencegahan terhadap upaya penumpukan kekayaan dalam tangan segelintir orang.

Dalam perspektif sosiologi, zakat merupakan salah satu cara untuk mewujudkan keseimbangan keadilan sosial dalam masyarakat dengan cara tolong menolong, yang kaya memberi bantuan kepada yang miskin, yang kuat memberi pertolongan kepada yang lemah, zakat merupakan salah satu teori yang mendasar untuk menegakan struktur sosial dalam ajaran Islam. Oleh sebab itu, Allah SWT menegaskan zakat sebagai rukun Islam dan memiliki status hukum wajib dilaksanakan dan harus dipatuhi oleh setiap muslim.

Hukum zakat adalah wajib *'aini* yang berarti kewajiban yang ditetapkan untuk diri pribadi dan tidak mungkin dibebankan kepada orang lain, meskipun dalam praktiknya dapat diwakilkan kepada orang lain. Setiap muslim berkewajiban untuk memberikan sedekah dari rezeki yang telah Allah berikan. Kewajiban ini sebagaimana yang tertuang dalam Al-Quran. Pada awalnya Al-Quran hanya memerintahkan untuk memberikan sedekah, namun pada kemudian umat Islam diperintahkan untuk membayar zakat maka zakat menjadi wajib hukumnya sejak tahun 662 M. Rasulullah saw, melembagakan perintah zakat dengan menetapkan pajak bertingkat bagi orang yang berlebihan harta untuk meringankan beban orang-orang miskin. Maka sejak itu zakat mulai diterapkan di negara-negara Islam.

---

<sup>1</sup> Syarifudin Amir, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Jakarta, Prenadia Media, 2003) hlm 23

Wahbah Al-Zuhayly. *Zakat Berbagi Kajian Mazhab*. (Bandung. Remaja Rosdakarya. 1995.) hlm 19

Kewajiban zakat juga tertera dalam beberapa ayat suci Al-Quran yaitu pada surah al-Baqarah ayat 43.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣

*“Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal shaleh lagi mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”*

(Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43)

Mekanisme pelaksanaan pengelolaan zakat dalam ajaran Islam sudah ditentukan dengan segala aturannya, atau dengan kata lain bahwa persoalan zakat adalah persoalan sosial kemanusiaan, bukan persoalan individualitas manusia, meskipun kewajiban mengeluarkan zakat adalah kewajiban ibadah secara personal, tetapi pada hakikatnya, zakat dapat diartikan sebagai mekanisme yang sudah diatur oleh Allah, yang dituangkan dalam ajaran Islam, sebagai perbuatan yang secara eksplisit menunjukna bahwa manusia merupakan makhluk sosial, dan dalam interaksi kehidupannya tidak bisa hidup sendirian. Oleh sebab itu, pengaturan zakat diatur untuk pengelolaanya dengan baik, organisasi-organisasi yang bergerak dalam pengelolaan zakat juga diatur oleh pemerintah, juga organisasi-organisasi kemasyarakatan lainnya. Pengaturan dan pengelolaan zakat lebih ideal dikelola oleh organisasi (*amil*) karena jika pengelolaan zakat dilaksanakan secara personal, maka akan menyebabkan ketidakmerataan terhadap pembagian zakat terhadap yang berhak (*mustahiq*).

Organisasi atau lembaga yang mengurus zakat pasti membutuhkan sistem manajemen pengelolaan yang baik dengan didukung oleh tenaga profesional yang memiliki kredibilitas yang tinggi, pengetahuan keislaman, transparan, berjiwa amanah dan jujur dalam mengelola tugas-

tugasnya. Begitupun suatu lembaga zakat hanya sedikit yang mempunyai gerak ingin memberdayakan kepada seseorang yang membutuhkan bantuan dalam segi materi.

Maka, berdasarkan asumsi diatas, penulis mengambil salah satu lembaga yang mengelola Zakat, Infak dan Sadaqah yaitu <sup>2</sup>LAZISNU (Lembaga Amil Zakat, Infak, Shadaqah Nahdlatul Ulama) sebagai objek penelitian dalam karya ilmiah ini, dan berdasarkan latar belakang diatas, penulis merasa tertarik untuk mengetahui serta mengkaji lebih jauh tentang pengelolaan zakat yang dilaksanakan oleh Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Bandung. Fokus penelitianpun terletak pada bagaimana mekanisme yang dilakukan Lazisnu dalam hal pengumpulan zakat, dalam pendistribusian nya hingga kepada dampak yang dirasakan masyarakat yang telah dibantu oleh Lazisnu Kota Bandung.

Penulis menetapkan judul penelitian dengan: Dampak Distribusi Zakat, Infak, Sadaqah Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus di LAZISNU “Lembaga Amil Zakat Infak Sadaqah Nahdlatul Ulama” Kota Bandung, Jl. Sancang)

## **2.1. Identifikasi Masalah**

Dalam penelitian ini, ada tiga point yang akan dibahas, *pertama* mengenai bagaimana pendistribusian zakat di LAZISNU Kota Bandung, apakah menggunakan transaksi langsung atau menggunakan online, perihal bantuan zakat atau sumbangan-sumbangan yang akan disalurkan kepada masyarakat. Point yang *kedua*, mengenai bagaimana Pendistribusian Bantuan tersebut kepada masyarakat di Jl. Sancang. Dan point yang ke tiga perilah bagaimana dampak yang dirasakan masyarakat atas bantuan yang telah di salurkan oleh lembaga LAZISNU.

## **1.3.Rumusan masalah**

---

<sup>2</sup> Hasbi Ash Sddieqy. *Pedoman Zakat*. (Semarang. PT Pustaka Rizki Putra. 1987) hlm 22

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis lebih memfokuskan penelitian terhadap pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infak, Shadaqah oleh Lazisnu Kota Bandung?
2. Bagaimana Pendistribusian Zakat, Infak, Shadaqah oleh Lazisnu Kota Bandung?
3. Bagaimana Dampak Distribusi Zakat, Infak, Shadaqah terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Jl. Sancang?

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Mekanisme Pengumpulan Zakat oleh Lazisnu Kota Bandung.
2. Untuk Mengetahui Pendistribusian Zakat, Infak, Shadaqah oleh Lazisnu Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui Dampak Distribusi Zakat, Infaq, Shadaqah terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Jl. Sancang.

#### **1.5. Kegunaan Penelitian**

Dalam sebuah penelitian, tentu terdapat harapan dari penulisnya. Harapan penulis yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah dapat berguna baik secara akademis maupun secara praktis. Kegunaan itu yakni sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan wawasan untk mahasiswa, terlebih untk mahasiswa sosiologi yang banyak mengkaji tentang masalah masyarakat. Selain itu pula dapat menambah wawasan masyarakat yang berdomisili di Kota Bandung.

2. Kegunaan praktis

Secara praktis, penelitian ini berguna untuk menumbuhkan semangat dan kesadaran dalam menunaikan kewajiban berzakat. Selain itu, dapat dijadikan panduan dalam pengelolaan

lembaga zakat yang bewawasan kesejahteraan masyarakat. Sehingga dapat menjadi pemicu semangat ummat dalam meningkatkan upaya masyarakat dalam mensejahterakan diri dan lingkungannya. Juga bagi mahasiswa jurusan sosiologi untuk dimanfaatkan dan ditindak lanjuti.

### **1.6. Kerangka Pemikiran.**

Asumsi dasar teori Fungsional terletak pada cara pandang yang menyatakan bahwa masyarakat (sebagai sistem sosial) terintegrasi oleh adanya kesepakatan bersama, *collective consciousness*. Kebersamaan dan kohesi sosial dimungkinkan karena adanya hubungan Fungsional antar bagian pembentuk sistem, *interpedency*. Dengan demikian, kondisi masyarakat akan selalu dalam keadaan *equilibrium*.

Talcott Parson sebagai tokoh utama paradigma ini mengajukan teori tentang tindakan manusia. Tentang hal ini ia membedakan kedalam empat subsistem: *organisme, personality, sistem sosial, dan sistem kultural*. Parson memformulasikan konsep *functional imperatives* terutama dalam kaitannya dengan masalah kelangsungan hidup sistem sosial. Maksudnya masyarakat harus memenuhi keempat fungsi utama berikut; 1. *Adaptation*, 2. *Goal Attainment*, 3. *Integrations*, 4. *Latency*.

Fungsionalisme Struktural Parsons mengenal empat fungsi penting untuk semua sistem yaitu skema AGIL, fungsi-fungsi tersebut adalah *Adaptation, Goal Attenment, Integration, Latency*. *Adaptation* (adaptasi) setiap sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan setelah itu membuat lingkungan sesuai dengan kebutuhan, *Goal Attetment* (pencapaian tujuan); sistem tersebut harus mendefinisikan tujuan-tujuan yang harus dicapai dalam setiap perjalanannya, *Integration* (Integrasi) sistem tersebut harus mampu mensinergikan komponen yang ada didalam sistem dan ketiga fungsi lain (adaptasi, pencapaian tujuan dan latency), dan

yang terahir adalah Latency (pemeliharaan pola) sistem tersebut juga harus memelihara dan memperbaiki pola-pola yang dimiliki sistem.<sup>3</sup>

Islam adalah agama yang tidak hanya mengatur hubungan seorang hamba dengan Tuhannya (*habluminallah*), tetapi juga memperhatikan hubungan sosial (*habluminan-naas*). Salah satu bentuk kepedulian Islam terhadap hubungan sesama manusia adalah ditetapkannya aturan zakat. Islam yang memiliki sistem zakat sebagai bentuk keadilan dalam kepemilikan harta. Maka jika sebuah struktur yang terdapat di dalam masyarakat berjalan dengan baik maka masyarakat akan berdaya dan juga merasakan sebuah dampak yang baik yang di jalankan oleh sebuah struktur di dalamnya, diibaratkan sebagai sebuah tubuh manusia, apabila ada salah satu organ yang tidak berfungsi dengan baik maka akan berdampak juga kepada organ-organ yang lain yang mengakibatkan tidak berfungsi begitupun sebaliknya.

Zakat adalah perintah Allah yang dibebankan kepada kaum muslimin yang mempunyai kelebihan harta. Tujuan Allah mensyariatkan ibadah zakat adalah agar harta tersebut bersih dan suci sehingga membersihkan dan menyucikan yang dimilikinya. Itulah salah satu arti dari zakat. Secara bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, al-baraqatu ‘keberkahan’, an-namaa ‘pertumbuhan dan perkembangan’, ath-tharatu ‘kesucian’, dan ash shalahu ‘keberesan’. Sedangkan secara terminology bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.

Hal ini menunjukkan bahwa Islam merupakan agama yang seimbang, seimbang menempatkan kedua jenis ibadah sama-sama pentingnya. Pada pembahasan mengenai pendistribusian zakat terutama pada peran LAZISNU di Kota Bandung disini berperan sebagai

---

<sup>3</sup> Ritzer George dan Barry Smart. 2012. *Teori Sosial*. Bandung. Nusa Media. Hlm 335

lembaga amil zakat yang bertugas menjadi agen mengumpulkan zakat dari *muzakki* dan menyalurkannya kepada *mustahik* zakat. Definisi dampak berdasarkan kamus besar Indonesia adalah pengaruh sesuatu yang menimbulkan akibat atau benturan yang cukup hebat sehingga menyebabkan perubahan, Sedangkan secara etimologi dampak dapat berarti pelanggaran, tubrukan atau benturan. Dampak di bagi menjadi tiga bagian, yaitu dampak fisik, dampak hayati, dan sosial. Sedangkan sosial adalah masyarakat.

Dampak sosial muncul ketika terjadi aktivitas seperti proyek, program atau kebijaksanaan yang akan diterapkan dalam suatu masyarakat dan bentuk intervensi (karena aktivitas biasanya selalu datang dari luar masyarakat), dimana pengaruh tersebut bisa positif bisa negatif. Dampak sosial adalah suatu kajian yang dilakukan terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat akibat dari pelaksanaan suatu kegiatan pembangunan di suatu wilayah atau area.

Islam, sebagai agama yang memiliki prinsip rahmat bagi alam semesta (*rahmatan lil alamin*) telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Salah satu tujuannya adalah untuk mewujudkan keadilan dalam pen distribusi harta, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun individu. Pembahasan mengenai distribusi sesungguhnya tidak terlepas dari pembahasan tentang konsep moral ekonomi yang dianut juga model instrumen yang diterapkan individu maupun negara dalam menentukan sumber-sumber ekonomi ataupun cara-cara pendistribusiannya. Dalam perekonomian modern saat ini, distribusi merupakan sektor yang terpenting dalam aktivitas perekonomian, baik distribusi pendapatan<sup>4</sup> maupun distribusi kekayaan melalui kegiatan-kegiatan ekonomi ataupun kegiatan sosial. Distribusi merupakan kajian terpenting dan menempati posisi strategis dalam teori ekonomi mikro baik dalam sistem ekonomi islam maupun konvensional sebab pembahasan distribusi ini

---

<sup>4</sup> Hafidhuddin Didin, *Zakat Dalam Perekonomian modern*, (Jakarta, gema Insani. 2002) hlm 44 Suharto Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. (Bandung. PT Refika Aditama 2014) hlm 77

tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi belaka tetapi juga aspek sosial dan politik sehingga menjadi perhatian pemikir ekonomi islam konvensional sampai saat ini.

Pemberdayaan adalah suatu proses pribadi dan sosial; suatu pembebasan kemampuan pribadi, kompetensi, kreatifitas dan kebebasan bertindak. mengemukakan bahwa pemberdayaan mengacu pada kata *empowerment*, yang berarti memberi daya, memberi "power" (kuasa), kekuatan, kepada pihak yang kurang berdaya. Pemberdayaan atau Empowerment secara garis besar memiliki makna memberikan bantuan kepada masyarakat agar diberdayakan atau dengan kata lain masyarakat dioptimalkan kemampuannya agar bisa mengelola kehidupan bermasyarakatnya secara mandiri. Maka pemberdayaan masyarakat adalah sebuah upaya dalam merubah masyarakat dari yang pasif menjadi aktif, masyarakat diciptakan agar menjadi mandiri, berpikir kritis serta bisa mengendalikan dan juga bertanggung jawab atas perbaikan kualitas kehidupannya.

Masyarakat berasal dari kata *society* berasal dari bahasa latin yang berarti hubungan persahabatan dengan yang lain. Societas di turunkan dari kata socius berarti teman, sehingga arti society berhubungan erat dengan kata sosial. Secara implisit kata *society* mengandung makna bahwa setiap anggotanya mempunyai perhatian dan kepentingan yang sama dalam mencapai tujuan bersama. Masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang menetap lama di suatu tempat yang di dalam nya saling berinteraksi antara individu dengan individu dan juga kelompok dengan kelompok

Berdasarkan kerangka pemikiran yang dijelaskan penulis, maka dalam penelitian masyarakat sebagai subjek dan sekaligus objek yang menjadi sasaran lembaga masyarakat LAZISNU, sehingga dengan demikian struktur fungsionalis yang dicetuskan oleh Parson kemudian dapat dijadikan sebagai teori analisis untuk meneliti fungsi dari adanya elemen

masyarakat yang memberikan zakat, infaq, dan sadaqah dengan LAZISNU sebagai lembaga pengumpul, pengelola dan pendistribusi bantuan-bantuan tersebut, dengan masyarakat yang dipandang layak menerima bantuan.

Pengelolaan dan pendistribusian yang sesuai dengan kondisi objektif masyarakat adalah suatu keharusan, guna mencapai cita-cita yang dijadikan landasan adanya lembaga LAZISNU ini yaitu untuk ikut serta dalam memberdayakan masyarakat yang kurang mampu, dengan cara mengumpulkan dan mengelola distribusi zakat, infaq dan sadaqah dari masyarakat yang sudah mampu.<sup>5</sup>



---

<sup>5</sup> Soekanto Soerjono & Winarno Yudho. *Beberapa Teori Sosiologis*. (Jakarta: Rajawali. 1988) hlm 55